

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam proses pengungkapan suatu kasus Pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan. Bahkan faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus Pidana dimaksud.

Keterangan saksi di digunakan dalam proses persidangan peradilan Pidana dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Keberhasilan suatu proses peradilan Pidana akan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam persidangan, salah satunya adalah keterangan saksi. Saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara Pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan Pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sebagai dari kewajiban sebagai warga negara, seorang saksi dari tindak Pidana diharapkan dapat melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak kepolisian.

Di lain waktu saksi dapat diminta untuk memberikan bukti secara lisan ketika diminta oleh pengadilan tentang apa yang mereka lihat atau dengar. Sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara, seorang saksi dari tindak Pidana yang mereka lihat akan menjawab beberapa pertanyaan pada saat pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pembela.

Akan tetapi kehadiran para saksi, dalam sistem peradilan Pidana sering kali disepelekan. Para saksi jarang diberikan persiapan ataupun bimbingan mengenai bagaimana harus tampil dipengadilan, padahal pada kenyataannya memberikan kesaksian dan diperiksa sering kali sangatlah intimidatif dan merupakan pengalaman yang sangat menegangkan. Apalagi mereka sering kali harus menghabiskan waktu yang cukup lama menunggu gedung pengadilan dimana mereka dapat sewaktu-waktu bertemu dengan tertuduh maupun para pendukungnya.

Dalam lapangan hukum Pidana di Indonesia, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan.<sup>1</sup> Ketentuan ini diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hal mana KUHAP merupakan konsep hukum normatif dari sistem peradilan Pidana di Indonesia.

Demikian halnya tentang pendengaran saksi-saksi baik *A charge* maupun *A decharge*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Nicholas R Fyfe, *Perlidungan Terhadap Saksi Terintimidasi*, ELSAM, Jakarta 2006: Hal 1-2.

<sup>2</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Djambatan 2008, hlm 1

Secara teoritik<sup>3</sup> Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP menentukan bahwa:

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua wajib mendengar keterangan saksi tersebut<sup>4</sup>.

Sebagaimana telah diuraikan tadi bahwa faktanya keterangan saksi seringkali dianggap sepele, padahal berkat keterangan saksi maka hakim dapat cenderung mengarahkan putusannya. Salah satu faktanya adalah keterangan saksi<sup>5</sup> *A de charge* yang kerap diabaikan dalam proses peradilan Pidana dengan terdakwa Robby karmoko di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saksi *A DeCharge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum. Padahal menghadirkan saksi *A deCharge* merupakan bagian dari hak asasi tersangka sebagaimana Pasal 65 KUHAP yang memuat: “Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek Dan Permasalahannya, Bandung : PT Alumni 2007, hlm 178

<sup>4</sup> M.Karjadi,R.Seosilo,Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan Resmi dan Komentar,Bogor,Politeia,1988,Pasal 160 ayat 1

<sup>5</sup> Saksi ada dua jenis yaitu : Saksi A Charge dan Saksi A Decharge. Saksi A Charge adalah saksi yang memberatkan terdakwa. Lihat Lilik Mulyadi, Hukum Peradilan Pidana Normatif,Teoritis,Praktik dan Permasalahannya,Bandung:PT Alumni,2007 ,hlm 178

<sup>6</sup> M.Karjadi,R.Seosilo,Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan Resmi dan Komentar,Bogor,Politeia,1988,Pasal 65

Penjelasan KUHP terhadap Pasal tersebut menguraikan bahwa yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi *A decharge*.<sup>7</sup>

Demikian halnya dengan Putusan hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam perkara No:2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST,<sup>8</sup> dengan terdakwa Robby Karmoko malah menunjukkan bahwa keterangan saksi *A decharge* tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Uraian-uraian tersebut menjadi latar belakang untuk menulis suatu skripsi yang berjudul : KETERANGAN SAKSI *A DECHARGE* DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA SESUAI PASAL 65 KUHP (ANALISIS PUTUSAN dari PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 2053/PID.B/2009/PN.JKT.PST)

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian sosiologi hukum disebutkan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Demikian halnya dengan penelitian skripsi ini, bahwa berbicara efektivitas pelaksanaan suatu norma hukum yaitu kehadiran saksi *A decharge* dalam proses peradilan Pidana, pasti akan menggambarkan bagaimana norma hukum tersebut bekerja dalam praktek kehidupan masyarakat khususnya pada penyidikan Polri dan pemeriksaan di pengadilan.

---

<sup>7</sup> Ibid . Hlm 4

<sup>8</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. Putusan 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Apakah saksi *A decharge* dalam perkara dengan dengan Putusan No: 2052/Pid.B/2009/PN.JKT.PST harus dihadirkan?
2. Bagaimana fungsi saksi *A decharge* dalam proses kesaksian peradilan Pidana di Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor : 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat uraian di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui perlu atau tidak dihadapkannya saksi *A Decharge* dalam perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Terdakwa Robby Karmoko
2. Untuk mengetahui fungsi saksi *A decharge* dalam proses kesaksian peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No: 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan masukan bagi pembentukan hukum, memberikan sumbangan fikiran dalam rangka melakukan pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadili atau penegakan Hukum bagi terdakwa.

### E. Kerangka Teoritis

Bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara proses Hukum yang adil dengan sistem peradilan Pidana itu sendiri. Bahwa antara proses Hukum yang adil dengan sistem peradilan Pidana ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat di pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistem peradilan Pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan Pidana.

Para ahli Hukum yang mengemukakan teori-teori Hukum tentang proses Hukum yang adil adalah sebagai berikut:

1. Hagan<sup>9</sup> membedakan pengertian antara *criminal justice process* dan *criminal justice system*.
2. Mardjono Reksodiputro<sup>10</sup> mengatakan bahwa proses peradilan Pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur.
3. Barda Nawawi Arief<sup>11</sup> mengartikan sistem pengadilan Pidana sebagai suatu proses penegakan Hukum Pidana.

<sup>9</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Bandung : Bina Cipta, 1996, hlm. 8

<sup>10</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi U.I., 1994, hlm. 93

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Rajawali Press, 1992, hlm. 197.

4. Muladi<sup>12</sup> mengatakan tidak boleh mengharapkan terlalu besar akan peranan sistem peradilan Pidana sebagai sarana pengendalian kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal yang bersifat penal.

#### F. Kerangka Konsepsional

“Penyidik<sup>13</sup> adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>14</sup>

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana.<sup>15</sup>

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Saksi *A decharge* adalah saksi yang dapat menguntungkan tersangka

<sup>12</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 3.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, di undangkan di Jakarta pada Tanggal 31 Desember 1981 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 No.76, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (14)

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (15)

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “meta” yang berarti sesudah, sedangkan “hodos” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.<sup>17</sup> Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma Hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian Hukum normatif disebut juga sebagai

---

<sup>17</sup> Van Peursen, Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta : 1989, hlm.16

<sup>18</sup> Bambang sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Perdasa, 1996, hlm.16

penelitian doktrinal (*doktrinan research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as it written in the book* (Hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun Hukum sebagai *Law as it decided by the judge through judicial process* (hakim sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).<sup>19</sup>

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis ketentuan normatif (*Das Sollen*), yang terdapat dalam perundang-undangan (*Law as it written in the book*), yang mengatur peradilan, penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan (*Das Sein*) terhadap proses perkara yang timbul dalam praktek pengadilan (*Law as it decided by the judge through judicial process*).

Akan tetapi agar diperoleh depth-information (informasi/data yang dalam) dalam hubungan dengan penelitian skripsi maka penulisan menggunakan juga penelitian empiris yang dipergunakan oleh penulis untuk mendukung penelitian Hukum normatif.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk penelitian Hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup>Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Disampaikan pada "Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, Tanggal 18 Februari 2003

- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer yang berupa rancangan undang-undang hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.<sup>20</sup>

#### **4. Analisis Data**

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan Hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar di peroleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian di sunting untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan skripsi ini dibagi kedalam 5 (Lima) Bab sebagaimana diuraikan dibawah ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

---

<sup>20</sup> Hotma P.Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatau Book, 2009, hlm.73

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teoritis
- F. Kerangka Konseptual
- G. Kerangka Pemikiran
- H. Metode penelitian
- I. Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hukum Acara Pidana
- B. Teori dan Asas-asas Hukum acara Pidana
- C. Sifat-sifat Hukum Acara Pidana
- D. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana

## BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Posisi Kasus
- B. Nota Pembelaan
- C. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor :  
2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST
- D. Putusan Hakim
- E. Kesaksian saksi *A decharge* menurut Pasal 65 KUHAP dalam Putusan No:  
2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST

## BAB IV PEMBAHASAN

A. Keterangan Saksi *A Decharge* dalam Putusan Nomor :

2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST

B. Fungsi Pasal 65 KUHAP dalam Perkara dengan Putusan Nomor:

2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

